



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 317/Pid.Sus/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AH FARID AFFANDI alias POLO bin TASIMAN;**

Tempat lahir : Pati;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Juni 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Guyangan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Trangkil,

Kabupaten Pati;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam persidangan di Peradilan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum 1. Teguh Wijaya Irwanto, S.H., 2.. Moh. Agus Prasetyo, S.H., dan Moh. Mujib, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, Alamat Tondonegoro Nomor 5 Pati, berdasarkan penunjukan majelis Hakim yang dituangkan dalam Penetapan Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 5 April 2021, sedangkan dalam tingkat banding Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan 17 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Hal. 1 dari 7 hal. Ptsn No. 317/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Pati dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 3 Juni 2021 dalam perkara tersebut diatas;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Juni 2021 Nomor 317/Pid.Sus/2021/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum PDM-18/PATI/Enz.2/3/2021 tanggal 23 Maret 2021 sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa AH FARID AFFANDI alias POLO bin TASIMAN pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021, sekira pukul 01.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di teras rumah milik tersangka yang terletak di Desa Guyangan RT. 04 RW. 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa memesan sabu dari saudara DILA (dpo) dengan cara menghubungi melalui WA dan mengatakan bahwa akan pesan paket sabu dan sdr DILA menyuruh Terdakwa untuk mentrasfer uang pembelian sabu, kemudian Terdakwa keluar dan mentrasfer uang kepada sdr.DILA melalui BRI LINK yang berada di Guyangan ke Bank BCA an. Septian Edi Saputra dengan Nomor Rek. 7835190595
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa transfer uang kemudian sdr.DILA mengirim foto lewat WA alamat paket sabu yang Terdakwa pesan dan sabu tersebut ditempel di bener yang berada di gang masuk Kelurahan Kalidoro Pati, atau gang kedua setelah Pabrik Kacang Garuda Pati dan kemudian Terdakwa menuju alamat paket sabu tersebut guna mengambil sabu yang telah di pesan Terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil pesanan paket sabu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa dan pulang ke rumahnya dan setelah sampai di rumah Terdakwa dan sedang duduk di teras rumahnya Terdakwa ditangkap petugas Polres Pati beserta barang buktinya berupa 1 bungkus rokok merek sampurna Mild warna putih

Hal. 2 dari 7 hal. Ptsn No. 317/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal seberat 0,06015 gram di duga sabu dan 1 buah HP merek Xiom i model Mi Play warna biru hitam .

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 329/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.T.Nur Taufik,S.T terhadap sampel barang bukti BB-721/2021/NNF dan tersebut diatas mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak punya hak untuk melakukan perbuatan tersebut diatas

Sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa AH FARID AFFANDI alias POLO bin TASIMAN pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021, sekira pukul 01.00 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di teras rumah milik tersangka yang terletak di Desa Guyangan RT. 04 RW. 02 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. –atau setidak-tidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa memesan sabu dari saudara DILA (dpo) dengan cara menghubungi melalui WA dan mengatakan bahwa akan pesan paket sabu dan sdr DILA menyuruh Terdakwa untuk mentrasfer uang pembelian sabu, kemudian Terdakwa keluar dan mentrasfer uang kepada sdr.DILA melalui BRI LINK yang berada di Guyangan ke Bank BCA an.Septian Edi Saputra dengan Nomor Rek. 7835190595.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa trasfer uang kemudian sdr. DILA mengirim foto lewat WA alamat paket sabu yang Terdakwa pesan dan sabu tersebut ditempel di bener yang berada di gang masuk Kelurahan Kalidoro Pati, atau gang kedua setelah Pabrik Kacang Garuda Pati dan kemudian Terdakwa menuju alamat paket sabu tersebut guna mengambil sabu yang telah dipesan Terdakwa.

Hal. 3 dari 7 hal. Ptsn No. 317/Pid.Sus/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil pesanan paket sabu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam saku celana Terdakwa dan pulang ke rumahnya dan setelah sampai di rumah Terdakwa membuat bong dari botol air mineral dan setelah jadi di salah satu ujung sedotan pada bong di sambung dengan pipa kaca dan pada pipa kaca tersebut di beri sabu, setelah itu pipa kaca yang berisi sabu di panaskan menggunakan korek api gas, dan pada ujung sedotan yang lain di hisap Terdakwa seperti merokok dan setelah selesai menggunakan sabu kemudian bong dibakar oleh Terdakwa sedangkan pipa kaca di buang Terdakwa di sungai karena pecah.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya Terdakwa ditangkap petugas Polres Pati beserta barang buktinya berupa 1 bungkus rokok merek sempurna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal seberat 0,06015 gram diduga sabu dan 1 buah HP merek Xiami model Mi Play warna biru hitam.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. LAB: 329/NNF/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Drs.TEGUH PRIHMONO, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.T.Nur Taufik,S.T terhadap sampel barang bukti BB-721/2021/NNF dan tersebut diatas mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Skrining urine Narkoba di RSUD RAA SOEWONDO pada tanggal 28 Januari 2021 Terdakwa AH FARID AFFANDI ALIAS POLO BIN TASIMAN positif mengandung **METAMFETAMINA`**

Bahwa terdakwa tidak punya hak untuk melakukan perbuatan tersebut diatas.

Sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2021 No.Reg. : PDM-18/PATI/Enz.2/3/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Membebaskan **AH FARID AFFANDI ALS POLO BIN TASIMAN** “secara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat**

Hal. 4 dari 7 hal. Ptsn No. 317/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PRIMAIR.

2. Menyatakan terdakwa **AH FARID AFFANDI ALSPOLOBIN TASIMAN DARNAWI** bersalah telah melakukan tindak pidana “penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;

3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AH FARID AFFANDI ALS POLO BIN TASIMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah tetap ditahan .

4. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 bungkus rokok merek sampurna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal seberat 0,06015 gram di duga sabu dan

- 1 buah HP merek Xiami model Mi Play warna biru hitam

Di rampas untuk di musnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Pti. tanggal 3 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AH FARID AFFANDI ALS POLO BIN TASIMAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan **Terdakwa AH FARID AFFANDI ALS POLO BIN TASIMAN** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;

3. Menyatakan **Terdakwa AH FARID AFFANDI ALS POLO BIN TASIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AH FARID AFFANDI ALS POLO BIN TASIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1 bungkus rokok merek sampurna Mild warna putih yang di dalamnya terdapat satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal seberat 0,06015 gram di duga sabu dan

Hal. 5 dari 7 hal. Ptsn No. 317/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah HP merek Xiaomi model Mi Play warna biru hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Surat Permintaan Banding Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 3 Juni 2021 sebagaimana tertera dari akta permintaan banding Nomor 9/Akta Pid.Bd/2021/PN Pti dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2021, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 9/Akta Pid.Bd/2021/PN Pti oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati;

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pati Nomor W12-U10/1233/Hk.01/6/2021 tanggal 4 Juni 2021 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam tenggang waktu 7 hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum diatas masih dalam tenggang waktu, menurut tata cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan saat ini tidak menyampaikan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 3 Juni 2021, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya karena sudah tepat dan benar menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair, demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Hal. 6 dari 7 hal. Ptsn No. 317/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 3 Juni 2021 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana dan oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan yang ternyata tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 50/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 3 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan agar penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin, tanggal 19 Juli 2021** oleh **Dharma Edward Damanik, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Eko Tunggul Pribadi, S.H.** dan **Subaryanto, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 19 Juli 2021** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sumitro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Ptsn No. 317/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Subaryanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumitro, S.H.

Hal. 8 dari 7 hal. Ptsn No. 317/Pid.Sus/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)